

**DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN KOREA
SELATAN MELALUI KOREA-INDONESIA FOREST COOPERATION
CENTER (KIFC) TERHADAP PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN DI
INDONESIA**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

ASRIA YUNISA

E061181322

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2025

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN KOREA
SELATAN MELALUI KOREA-INDONESIA FOREST COOPERATION
CENTER (KIFC) TERHADAP PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN DI
INDONESIA**

DISUSUN OLEH :

**ASRIA YUNISA
E061181322**

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN KOREA SELATAN MELALUI KOREA-INDONESIA FOREST COOPERATION CENTER (KIFC) TERHADAP PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN DI INDONESIA

N A M A : ASRIA YUNISA

N I M : E061181322

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL


FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


Makassar, 17 Juni 2025

Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Ishaq Rahman, S.IP, M.Si
NIP. 197210282005011002


Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si
NIP. 197101092008012005

Mengesahkan :
Ketua Departemen Hubungan Internasional,


Prof. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP. 197602022000122003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN KOREA SELATAN MELALUI KOREA-INDONESIA FOREST COOPERATION CENTER (KIFC) TERHADAP PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN DI INDONESIA

NAMA : ASRIA YUNISA

NIM : E061181322

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 13 Juni 2025.



Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

2. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

3. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asria Yunisa

NIM : E061181322

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul :

“Dampak Implementasi Kebijakan Lingkungan Korea Selatan Melalui Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) Terhadap Pengelolaan Jasa Lingkungan Di Indonesia”

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Juni 2025



Asria Yunisa

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat dan pertolongan yang senantiasa melimpahkan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Dampak Implementasi Kebijakan Lingkungan Korea Selatan Melalui Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (Kifc) Terhadap Pengelolaan Jasa Lingkungan Di Indonesia” sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan akibat keterbatasan dalam pengetahuan dan kemampuan, serta berbagai tantangan yang dihadapi penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih dan apresiasi yang tulus penulis sampaikan kepada :

1. Orang tua penulis, papa Dahman dan mama Jeni. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayangnya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus telah menitipkan penulis sebagai anak dari orang tua hebat seperti mama papa. Tuhan Yesus memberkati kalian selalu.
2. Saudara-saudari penulis, Kristia Elizabeth dan Cahya Trinalky yang selalu siap membantu, *partners in crime*, sekaligus jadi sahabat penulis.

3. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Phil. Sukri, M. Si., beserta jajarannya
4. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Ibu Prof. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D, atas ilmu, arahan, dan bantuan yang sudah diberikan selama masa perkuliahan dan dalam penyelesaian akhir.
5. Bapak Prof. H. Darwis, M.A., Ph.D., selaku ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional periode sebelumnya, atas ilmu dan bantuannya selama masa perkuliahan.
6. Bapak Ishaq Rahman, S.IP, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si. selaku Dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Burhanuddin, S.IP, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
8. Jajaran Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Pak Patrice, Pak Adi, Pak Munjin, Pak Agus, Pak Nasir, Alm. Pak Aspianor, Pak Aswin, Kak Gego, Kak Jannah, Kak Aca, Kak Bama, Kak Biondi, Pak Husain, Pak Imran, Ibu Atikah atas ilmu yang telah dibagikan selama proses perkuliahan.
9. Seluruh staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional, khususnya Ibu Rahma dan Pak Ridho yang telah memberikan bantuan dan dukungan

dalam segala urusan administrasi sejak penulis menjadi mahasiswa baru hingga tahap penyelesaian skripsi.

10. Pak Herman selaku staf akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi.
11. Keluarga besar, *ambe'* K.Panden (alm.) atas dukungan materi dan moril kepada penulis "*ambe' ku kamalli i ko*", *indo'* Halija yang tidak pernah luput mendoakan penulis baik secara pribadi maupun di gereja, nenek Sandam Ambe Udi, Nenek Marthina (alm.), Papa Ua PH. Panden, ka' Dendek Mama Frelin, Ambe Frelin, Om Umar, Tante Eppy, Uje' Mama Loly, Ambe Loly, Om Ibi, Mama Melky, Risansya serta segenap keluarga besar lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas dukungan dan bantuannya.
12. Om Ima' Papa Fais dan Bunda Fais yang menjadi orang tua penulis selama menimba ilmu di Makassar.
13. Sepupu, Ayu Astri dan Dinni Nidrianty yang banyak membantu penulis selama di Makassar.
14. Aulia Nurfadilla dan Nur Fadillah yang menjadi teman seperjuangan selama masa kuliah dan senantiasa memberikan dukungan, bantuan, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
15. Luthfania, Suci Lestari, Sepbrina, Putri Alifia, Putri Anadia Mayang Wulan, Rezky Amalia Rustam, Elsa, Al Fitrah Arysuci, Wiwi, Nahda, Rani, Aminah, Matryd dan teman-teman REFORMA HI 2018 atas bantuan dan kebersamaannya selama masa perkuliahan.

16. Dellya, Farhan, Iis, Kenny, Ibnu, Adnan dan Muy atas bantuan dan dukungannya selama penyelesaian akhir.
17. Gerda Usolin walaupun hidup sudah beda pulau tetapi tetap menjadi tempat cerita segala hal dan Falco Peregrinus Angkatan VII SMK Negeri Kehutanan Makassar, senang bisa mengenal kalian ‘siswa-siswi’.
18. EXO dan Girls’ Generation. Xiumin, Suho, Lay, Baekhyun, Chen, Chanyeol, D.O., Kai, Sehun, Taeyeon, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, Yoona dan Seohyun atas karya-karya indahny baik sebagai penyanyi maupun sebagai aktor yang telah menemani penulis sejak SMP.
19. Manchester United, klub kesayangan. Kapan juara EPL dan Liga Champions?
20. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik, saran, dan koreksi yang membangun dari para pembaca sehingga menjadi masukan bagi penulis untuk peningkatan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga kepada para pembaca.

Makassar, 20 Juni 2025

Penulis

ABSTRAK

Asria Yunisa, E061181322 “Dampak Implementasi Kebijakan Lingkungan Korea Selatan Melalui *Korea-Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC) Terhadap Pengelolaan Jasa Lingkungan Di Indonesia”. Di bawah bimbingan Bapak Ishaq Rahman, S.IP, M.Si selaku pembimbing I dan Pusparida Syahda, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II, pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana bentuk implementasi kebijakan lingkungan Korea Selatan melalui *Korea-Indonesia Forest Cooperation Center* (KIFC) dan bagaimana dampak implementasi kebijakan lingkungan Korea Selatan melalui KIFC terhadap pengelolaan jasa lingkungan di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data *library research* yang bersumber dari buku, jurnal artikel, dan sumber lainnya yang kredibel dan relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bentuk implementasi kebijakan lingkungan Korea Selatan melalui KIFC dalam pengelolaan jasa lingkungan di Indonesia adalah dengan melakukan berbagai kegiatan di setiap proyek-proyek yang dikelola oleh KIFC. Dampak kebijakan lingkungan Korea Selatan melalui KIFC dalam pengelolaan jasa lingkungan di Indonesia yaitu pada bidang ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan infrastruktur.

Kata kunci : Kebijakan, Jasa lingkungan, Korea Selatan, Indonesia

ABSTRACT

Asria Yunisa, E061181322 “The Impact of South Korea's Environmental Policy Implementation Through the Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) on Environmental Services Management in Indonesia”. Under the guidance of Mr. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si as supervisor I and Pusparida Syahda, S.Sos, M.Si as supervisor II, at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to see how the implementation of South Korea's environmental policy through the Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) and how the implementation of South Korea's environmental policy through KIFC impacts the management of environmental services in Indonesia. The research method applied in writing this thesis uses a qualitative research type. By using library research data collection techniques sourced from books, journal articles, and other sources that are credible and relevant to this study. The results of this study show that the form of implementation of South Korea's environmental policy through KIFC in managing environmental services in Indonesia is by carrying out various activities in each project managed by KIFC. The impact of South Korea's environmental policy through KIFC in the management of environmental services in Indonesia, namely in the fields of economy, education, environment, and infrastructure.

Keywords: Policy, Environmental services, South Korea, Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Konsep Kebijakan Luar Negeri	20
B. Konsep Hubungan Bilateral.....	22
C. Konsep Jasa Lingkungan.....	25
D. Penelitian Terdahulu	30
BAB III GAMBARAN UMUM	32
A. Hubungan Bilateral Korea Selatan dan Indonesia	32
B. Kebijakan Lingkungan Korea Selatan.....	44
C. Korea Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC)	51
D. Pengelolaan Jasa Lingkungan di Indonesia	60
BAB IV PEMBAHASAN	66
A. Bentuk Implementasi Kebijakan Lingkungan Korea Selatan melalui <i>Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC)</i>	66

B. Dampak Implementasi Kebijakan Lingkungan Korea Melalui Selatan <i>Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC)</i> Terhadap Pengelolaan Jasa Lingkungan Indonesia	78
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Saling Kunjung Pejabat Korea Selatan dan Indonesia	37
Tabel 2. Pertemuan antara Korea Selatan dan Indonesia bidang kehutanan.....	42
Tabel 3. Kegiatan-kegiatan yang di fasilitasi oleh KIFC.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diselenggarakannya konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan (UNCED) juga dikenal sebagai KTT Bumi di Brazil tahun 1992 yang menghasilkan kerangka kerja untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dimana perlunya mengintegrasikan dan menyeimbangkan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan manusia di bumi (United Nations). Isu lingkungan menjadi perhatian penting bagi setiap negara, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat global terhadap pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan bagi keberlangsungan hidup generasi yang akan datang. Isu ini memiliki urgensi untuk diatasi bersama karena masalah lingkungan tidak hanya menjadi masalah internal dalam sebuah negara tetapi kerusakan yang terjadi akan berdampak global.

Lingkungan yang rentan mengalami kerusakan adalah ekosistem hutan akibat dari aktivitas manusia seperti alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian, penebangan liar, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Padahal hutan berperan penting pada lini kehidupan baik dari bidang ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya (Widodo, 2018). Selain itu, hutan berfungsi menghasilkan gas oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan menyerap karbon dioksida yang berbahaya bagi manusia (Shafitri, Prasetyo, & Haniah, 2018). Keberadaan karbon dioksida yang

terlalu banyak berdampak pada pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim dan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia.

Pemanfaatan sumber daya hutan akan menyebabkan perubahan ekosistem yang akan berpengaruh pada kelestarian sumber daya itu sendiri. Pemanfaatannya yang dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya pelestarian akan membuat daya fungsi hutan semakin berkurang. Hutan yang berfungsi dalam melindungi keanekaragaman hayati, hutan yang menjadi salah satu solusi dalam mengatasi perubahan iklim karena pohon memiliki fungsi sebagai penyerap karbondioksida melalui fotosintesis (Ferri & Fini, 2011) dimana penyerapan ini membantu mengurangi keberadaan gas rumah kaca di atmosfer yang berpengaruh pada suhu di bumi.

Adanya dorongan kebutuhan manusia yang semakin tinggi menyebabkan eksploitasi terhadap hutan juga semakin tinggi dimana pengelolaan dan pemanfaatan hutan lebih fokus pada aspek ekonomi daripada kelestarian hutan itu sendiri. Hutan dijadikan sebagai sumber mata pencaharian penduduk sebagai sarana mengakumulasi kapital (modal) untuk pengusaha (kapitalis) dan juga sumber devisa negara melalui produksi kayu dan produksi hasil hutan bukan kayu yang membuat hutan dieksploitasi secara terus-menerus (Niapele, 2014). Eksploitasi hutan secara besar-besaran juga pernah terjadi di Korea Selatan.

Selama masa pendudukannya atas Korea, Jepang menghancurkan hampir tiga perempat hutan Korea yang digunakan untuk mendukung

kebutuhan militer dan ekonomi serta kebutuhan domestik Jepang. Pada perang Korea tahun 1950-1953, eksploitasi pada hutan terus berlanjut dimana hutan yang tersisa digunakan untuk membangun perumahan sementara untuk menampung ratusan ribu pengungsi perang atau dihancurkan begitu saja untuk operasi militer yang mengakibatkan kondisi hutan Korea berada pada titik terendah sepanjang masa (Tak, Chun, & Wood, 2007). Oleh sebab itu, Korea Selatan menyadari bahwa perlu mengambil tindakan dalam rangka memperbaiki kerusakan hutan tersebut.

Pada tahun 1973, Korea Selatan memulai proyek rehabilitasi hutan nasional yang dicetuskan oleh presiden Park Chung Hee, dimana lebih dari 1 juta hektar kawasan hutan dapat dipulihkan kembali. Pemulihan hutan ini berhasil dilaksanakan dengan dorongan dari pemerintah dan adanya tujuan strategis yang telah ditetapkan dan menjadi bagian dari kerangka hukum nasional (Allison, 2016). Tidak hanya di bidang lingkungan, sektor ekonomi Korea Selatan juga mencapai tingkat pertumbuhan tertinggi di dunia sejak awal tahun 1960-an, menjadikannya sebagai negara agraris yang miskin menjadi negara industrialisasi baru dan siap bergabung dengan jajaran negara industri maju. Peningkatan rata-rata tahunan produk domestik bruto (PDB) adalah 8,5 % dari tahun 1961-1973, rata-rata 8,1 % pada tahun 1973-1985 dan terus tumbuh pada 10 % dari tahun 1985-1991 (Lee, 1994). Korea Selatan memulai pembangunan ekonomi dengan melakukan upaya mengamankan energi bagi industri dengan membangun fasilitas energi berskala besar yang berpusat pada kilang minyak, batu bara, dan

pembangkit listrik tenaga nuklir. Melalui kebijakan dan peraturan yang menetapkan harga listrik yang rendah, mendorong tingginya permintaan energi sehingga menjadikan Korea Selatan menjadi salah satu negara konsumen energi terbesar di dunia (Ha & Byrne, 2018).

Pertumbuhan ekonomi yang pesat sejak industrialisasi membuat Korea Selatan sadar bahwa aktivitas perekonomian negaranya akan berpengaruh pada lingkungan. Korea Selatan mencatat kenaikan suhu rata-rata sebesar $1,8^{\circ}\text{C}$ dari tahun 1911-2010, diatas rata-rata global sebesar $0,78^{\circ}\text{C}$. Sehingga, mendorong Korea selatan untuk mengambil tindakan untuk mengatasi krisis perubahan iklim (Kim, Kim, & Chae, 2014).

Korea Selatan adalah salah satu negara yang ikut aktif dalam penanganan masalah lingkungan global. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan Korea Selatan dalam diplomasi perubahan iklim, diplomasi hijau dan pembangunan berkelanjutan serta ikut memperkuat kerjasama internasional dibidang lingkungan (Mofa Kr, 2022). Korea Selatan menetapkan rencana aksi dalam kerjasama pembangunan internasional yang akan berfokus pada pengendalian perubahan iklim dan mengamankan pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pertukaran pengetahuan, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas di negara-negara berkembang (Finlayson, 2023), salah satunya adalah kerjasama dengan Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam berupa kawasan hutan, dengan luas mencapai 126 juta hektare atau sekitar 59% persen dari total luas daratannya dan 10% dari total hutan di dunia,

menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga dengan hutan tropis terluas di dunia setelah Brazil dan Congo (KLHK, 2021). Hal ini membuat potensi hutan Indonesia bernilai tinggi, ekosistem hutan tropis dan keanekaragaman hayati didalamnya merupakan elemen penting untuk menjaga bumi tetap hijau dan sehat. Oleh karena itu, Korea Selatan menaruh perhatian penuh terhadap Indonesia sebagai mitra kerjasama lingkungan.

Indonesia sebagai negara dengan kawasan hutan yang luas tentu saja dihadapkan pada masalah berkurangnya luas kawasan hutan. Menurut data dari Forest Watch Indonesia, dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh, tingkat deforestasi di Kalimantan sebesar 1,11 juta hektare per tahun, Papua 556 ribu hektare per tahun, Sumatera 428 ribu hektare per tahun, Sulawesi 290 hektare per tahun, Maluku 89 ribu hektare per tahun, Bali dan Nusa Tenggara 38 ribu hektare per tahun dan Jawa 22 ribu hektare per tahun (Forest Watch Indonesia, 2024).

Adapun tingkat deforestasi yang terjadi di semua wilayah Indonesia ini terjadi karena adanya kebakaran hutan misalnya yang terjadi di Sumatera Selatan yang mencatatkan lebih dari 750 hektare lahan terbakar pada Januari sampai Juli 2024 (Rohmawati, 2024). Kebakaran hutan tidak hanya semakin mempersempit luas hutan tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan, ekonomi, lingkungan. Kebakaran hutan yang terjadi menimbulkan asap yang mengakibatkan peningkatan polusi udara yang membahayakan masyarakat, aktivitas menjadi terhambat dan bahkan menjadi perhatian

penuh dari negara lain seperti di Singapura karena adanya kabut asap yang sampai ke negara tetangga tersebut.

Di sisi lain, hutan di pulau Jawa semakin mengecil karena adanya alih fungsi hutan untuk lahan pertanian, pemukiman, industri, infrastruktur, kawasan komersial dan lain sebagainya (CNN, 2021). Pulau Jawa yang merupakan pulau terpadat di Indonesia memiliki jumlah penduduk mencapai 154,2 juta jiwa (Ayu, 2024). Jumlah penduduk yang besar ini menjadi penyebab dibutuhkan lahan dalam jumlah yang banyak sebagai pemukiman, dan tentunya hutanlah yang akan menjadi sasaran pembukaan lahan.

Dengan berbagai permasalahan yang ada, hutan akan semakin tergerus seiring berjalannya waktu. Padahal hutan memberi manfaat yang penting bagi ekonomi dan menghasilkan komoditas serta jasa lingkungan. Apabila tidak ada upaya melestarikan hanya memanfaatkan secara terus-menerus maka akan berpengaruh dan mengganggu kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya saat ini maupun di masa yang akan datang. Hutan merupakan aset berharga yang dimiliki Indonesia, hutan menjadi warisan yang sudah seharusnya dijaga dan dilestarikan. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan untuk menjaga lingkungan, bidang kehutanan. Indonesia melakukan kerja sama dengan Korea Selatan untuk meningkatkan pengelolaan hutan.

Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan dimulai dengan menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1973. Di bidang Kehutanan, diadakan

pertemuan bilateral pertama *Indonesia Korea Forestry Committee* (IKFC) yang dilaksanakan pada tahun 1979. Pada pertemuan ini, kedua negara menyepakati kerja sama pengolahan kayu, dimana Korea Selatan akan menyediakan teknologi, teknisi serta pendanaan. Dan Indonesia akan menjadi pemasok bahan baku serta produk kayu olahan dimana akan dieskpor hanya ke Korea Selatan. Oleh karena semakin berkembangnya kerja sama diantara kedua negara, Indonesia dan Korea Selatan kemudian membentuk sebuah lembaga yang disebut Korea Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC). Indonesia melalui Kementerian Kehutanan dan Korea Selatan melalui Korea Forest Service menandatangani *Record of Discussion* (RoD) mengenai pembentukan KIFC di Jakarta pada tahun 2010 (KIFC, 2021).

KIFC merupakan sebuah lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan semua proyek kerja sama di bidang kehutanan dan pengelolaan hutan lestari antara Indonesia dan Korea Selatan berdasarkan saling percaya, saling menghormati, dan saling menguntungkan. Dengan terbentuknya lembaga KIFC ini, diharapkan komunikasi antara dua negara semakin efektif (KIFC, 2021).

Melalui lembaga KIFC, Indonesia dan Korea Selatan melaksanakan berbagai macam proyek, dengan pemanfaatan jasa lingkungan yaitu memanfaatkan potensi lingkungan dengan baik, dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya (Soenarno, 2014). Adapun proyek-proyek tersebut adalah *Rumpin Seed Source and Nursery Center*

(RSSNC)/ pusat sumber benih dan persemaian Rumpin Bogor Jawa Barat, proyek implementasi REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) di Tasik Besar Serkap Riau, *Sentul Eco-Edu Tourism Forest* (SEETF) di Sentul Bogor Jawa Barat, *Tunak Ecotourism Park* di Lombok Nusa Tenggara Barat, Galeri Korea di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Cianjur Jawa Barat, Restorasi lahan gambut di Jambi, proyek pengembangan sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang berpusat di Manggala Agni DAOPS OKI Sumatera Selatan, dan proyek yang akan datang yaitu *healing forest* di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan di Taman wisata alam gunung Tunak di Lombok. Berbagai proyek yang dikerjakan ini merupakan pemanfaatan jasa lingkungan yang akan memberikan keuntungan tanpa merusak lingkungan. Pemanfaatan ini perlu berlangsung secara berkelanjutan guna mencukupi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengganggu kemampuan alam dalam memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang (Soenarno, 2014).

Korea Selatan sebagai negara yang muncul untuk memperlihatkan citranya sebagai *role model* bagi negara lain menjadi pembenah krisis lingkungan di kancah internasional dilihat dari beberapa kebijakan yang diambil seperti menjadi pelopor kebijakan *green growth* yaitu upaya pertumbuhan ekonomi tetapi tetap memperhatikan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa Korea Selatan sangat aktif dalam menangani isu lingkungan global.

Melalui paparan diatas, dapat dikatakan bahwa Indonesia dan Korea Selatan menjalin kerja sama dalam pengelolaan lingkungan kehutanan berbasis pemanfaatan jasa lingkungan dimana dalam pengelolaan, pengawasan dan pengembangannya dilakukan oleh KIFC. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai dampak dari kebijakan lingkungan Korea Selatan terhadap pengelolaan jasa lingkungan di Indonesia.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penulis akan membahas mengenai Implementasi Kebijakan Lingkungan Korea Selatan melalui KIFC dengan fokus pembahasan pada dampak dari implementasi kebijakan Korea Selatan terhadap pengelolaan jasa lingkungan di Indonesia. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk implementasi kebijakan lingkungan Korea Selatan melalui KIFC?
2. Bagaimana dampak implementasi kebijakan lingkungan Korea Selatan melalui KIFC terhadap pengelolaan jasa lingkungan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk implementasi kebijakan lingkungan Korea Selatan melalui KIFC.


2. Untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan lingkungan Korea Selatan melalui KIFC terhadap pengelolaan jasa lingkungan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademik, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan terkait dampak implementasi kebijakan lingkungan Korea Selatan melalui KIFC terhadap pengelolaan jasa lingkungan di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi serta menjadi referensi bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai dampak implementasi kebijakan lingkungan Korea Selatan melalui KIFC terhadap pengelolaan jasa lingkungan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual



Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep kebijakan luar negeri, hubungan bilateral dan konsep jasa lingkungan. Konsep ini akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis data yang nantinya akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

a. Kebijakan Luar Negeri

Menurut Mark Webber dan Michael Smith (2002), kebijakan luar negeri adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh tujuan, nilai, keputusan yang akan dibuat dan tindakan yang akan

dilakukan dimana hal ini pemerintah yang berperan banyak dalam mengambil tindakan berhubungan dengan pihak eksternal, disamping itu juga mengatur masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak eksternal (Hutabarat, 2005).

Deborah Gerner mengemukakan bahwa kebijakan luar negeri diartikan sebagai sebuah niat, pernyataan, dan tindakan seorang aktor terhadap urusan luar negeri yang menjadi responnya terhadap aktor internasional yang lain (Khawarizmi, 2021).

Rosenau dan Thompson menjelaskan tiga konsep kebijakan luar negeri yaitu yang pertama orientasi dimana perilaku, persepsi, dan nilai yang berasal dari adanya latar belakang atau sejarah dan keadaan strategis yang menandai kedudukan suatu negara di dalam politik dunia, kedua yaitu komitmen dan rencana aksi yakni tujuan-tujuan yang sudah diputuskan oleh negara dan usaha yang akan dilakukan untuk mencapainya dan yang terakhir yaitu tindakan nyata yang dilakukan negara dalam menanggapi kejadian atau kondisi diluar negaranya (Bainus & Yulianti, 2023)

Adapun tidak bentuk analisis kebijakan luar negeri yaitu :

1. Deskriptif : menjabarkan fakta-fakta mengenai keputusan dalam kebijakan luar negeri dan relasi yang terbentuk di antara aktor-aktor negara dan non negara

2. Evaluatif : mengevaluasi dampak dari kebijakan luar negeri yang telah diputuskan dan dilakukan analisis untuk melihat apakah kebijakan tersebut sudah tepat dan apakah akan tercapai
3. Analitik : mencermati faktor-faktor yang akan memberikan pengaruh dari adanya kebijakan luar negeri tersebut ((Bainus & Yulianti, 2023)

Dalam menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara, K.J. Holsti mengemukakan kerangka analisis yaitu *Independent Variables* yang terdiri dari 3 bagian yaitu faktor eksternal, faktor internal dan latar belakang sejarah dan budaya negara tersebut. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar negeri yakni adanya transformasi sistem internasional, karakteristik ekonomi dunia, tindakan dari negara lain, permasalahan global dan regional dan adanya ancaman militer dan non-militer yang memaksa negara untuk segera menetapkan kebijakan luar negeri. Faktor internal seperti kebutuhan sosio-ekonomi dan keamanan, karakteristik geografis dan topografis, dan krisis internal yang terjadi di negara tersebut. Dan terakhir yaitu faktor latar belakang sejarah dan pengalaman sejarah suatu negara seperti pengalaman pernah dijajah dan peninggalan budaya seperti terbentuknya ideologi yang menjadi dasar

sebuah negara dalam melakukan kebijakan luar negerinya (Atanta Gian, 2019).

Banyak kesepakatan atau perjanjian internasional yang disepakati dari hasil negosiasi dan kerjasama internasional di bidang lingkungan hidup dimana hal ini adalah refleksi atas pilihan yang dibuat oleh negara dalam kebijakan luar negerinya untuk menyikapi dinamika isu lingkungan global (Nurul Isnaeni, 2007).

Oleh sebab itu, peneliti menggunakan konsep kebijakan luar negeri sebagai dasar untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan luar negeri Korea Selatan di bidang lingkungan yang diwujudkan melalui kesepakatan dalam pembentukan KIFC di Indonesia.

b. Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral adalah keadaan yang terjadi karena adanya hubungan timbal di antara kedua belah pihak yang terlibat dan dalam pelaksanaan hubungan bilateral dilakukan oleh negara sebagai aktor utamanya (Perwita & Yani, 2005). Menurut Kusumohamidjojo hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerja sama di antara negara yang memiliki kedekatan secara geografis maupun yang berjauhan dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian (Syarif, 2020).

Menurut Juwondo, hubungan bilateral adalah interaksi antar dua negara yang saling menghormati hak-hak kedua negara untuk melaksanakan berbagai kerja sama pada bidang yang disepakati tanpa mengabaikan ataupun mengucillkan keberadaan negara tersebut dan juga dari kerja sama bilateral yang dilakukan memberikan nilai tambahan atau keuntungan bagi kedua negara (Rusmin, Suryadi, & Abdullah, 2021). Dijelaskan lebih lanjut bahwa hubungan bilateral mempunyai kelebihan yang lebih mudah dilaksanakan karena hanya melibatkan dua negara.

Bentuk hubungan bilateral dapat berupa kerja sama yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Setiap negara mempunyai kepentingan nasionalnya masing-masing yang tidak dapat dipenuhi sendiri, sehingga melalui kerja sama segera dapat mendapatkan bantuan dari kerja sama tersebut (Samhati, Hidayat, & Makhroja, 2021). Dengan adanya kesamaan tujuan strategis menjadi pendorong kedua negara untuk melaksanakan kerja sama dalam waktu yang berlangsung lama. Interaksi yang terbentuk melalui kerja sama terjadi di antara dua negara yang mempunyai kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara bersamaan (Candra, 2022).

Dalam konsep hubungan bilateral, Indonesia dan Korea merupakan dua negara yang telah membangun hubungan sejak

lama, dengan menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1973. Kedua negara ini terus meningkatkan kerja sama salah satunya di bidang lingkungan yaitu dengan membentuk KIFC di Indonesia. Oleh sebab itu, penulis menggunakan konsep hubungan bilateral untuk menganalisis lebih lanjut mengenai adanya kerja sama diantara kedua negara.

c. Jasa Lingkungan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021, Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

Di bidang kehutanan, jasa lingkungan merupakan jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem hutan alam dan buatan yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh para pemangku kepentingan dalam rangka membantu memelihara, meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan (Nasir, 2014)

Pengertian lain dari jasa lingkungan adalah penyediaan, pengaturan, penyokong proses alami, dan pelestarian nilai budaya oleh suksesi alamiah dan manusia yang bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan (Leimona, 2011).

Adapun klasifikasi jasa lingkungan menurut *Millenium Ecosystem Assessment* (MEA) yang berdasarkan manfaat bagi manusia yakni :

1. Jasa lingkungan penyedia terdiri dari penyediaan pangan, penyediaan air, penyediaan bahan bakar dan material lain serta penyediaan sumberdaya genetik.
2. Jasa lingkungan pengaturan terdiri dari pengaturan kualitas udara, pengaturan iklim, pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam (seperti banjir, longsor, kebakaran, dan tsunami), pengaturan air, pemurnian air dan pengolahan limbah, pengaturan penyerbukan alami pengendalian hama.
3. Jasa lingkungan budaya terdiri budaya estetika seperti apresiasi pemandangan alam, budaya rekreasi seperti peluang untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi, serta budaya warisan dan identitas.
4. Jasa lingkungan pendukung seperti habitat dan keanekaragaman hayati, pembentukan dan regenerasi tanah (Imunitas, 2021).

Dengan menggunakan konsep jasa lingkungan, penulis akan menganalisis apa saja dampak yang dapat dihasilkan dari implementasi kebijakan lingkungan Korea Selatan dengan pembentukan KIFC di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif yang akan menganalisis dan menjelaskan mengenai dampak dari kebijakan lingkungan Korea Selatan melalui KIFC terhadap pengelolaan jasa lingkungan di Indonesia.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang kredibel serta relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data dari buku-buku ilmiah, buku-buku referensi dan dokumen yang ada hubungannya dengan ruang lingkup penelitian ini yang digunakan sebagai landasan pemikiran dan pembahasan serta mengumpulkan data-data dari dokumen-dokumen yang di download dari internet sebagai bahan referensi penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis kualitatif. Melalui Teknik ini, data yang didapatkan akan

dihubungkan dengan data lainnya sehingga menghasilkan argumen yang tepat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Konsep kebijakan luar negeri merupakan salah satu konsep kajian yang penting dalam ilmu hubungan internasional. Suatu negara tidak terlepas dari kebijakan luar negeri untuk melakukan politik luar negeri. Berbagai macam kebijakan luar negeri ditetapkan untuk mencapai tujuan suatu negara dalam berbagai kegiatan dalam dunia internasional untuk mencapai kepentingan nasional.

Setelah perang Westphalia dan berakhirnya perang dunia pertama dan kedua, sistem internasional telah mengalami pertumbuhan dalam menciptakan interaksi antar negara-negara. Selain itu, dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mendorong adanya hubungan antarnegara yang menghasilkan pembentukan kebijakan luar negeri, yang bertujuan untuk menetapkan dan mengidentifikasi keputusan, strategi, dan tujuan interaksi suatu negara dengan negara lain (AS, 2018). Dan juga adanya globalisasi membuat koneksi global semakin meningkatkan hubungan dan interaksi antar negara, sehingga setiap negara perlu kebijakan luar negeri karena tidak ada negara yang ingin terisolasi dengan negara lain.

Secara harfiah, kebijakan luar negeri (*foreign policy*) berasal dari dua kata yaitu *foreign* dan *policy*. Bruce Russett dan Harvey Starr menjelaskan bahwa *policy* merupakan dasar dalam melakukan sebuah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk merealisasikan tujuan dari

sebuah organisasi yang telah ditentukan, yang melibatkan ‘pilihan’ atau tindakan memilih (atau membuat keputusan) untuk memperoleh tujuan yang ingin dicapai tersebut. Dan kata *foreign* mengacu pada unit-unit yang berdasarkan territorial berdaulat berada di luar batas legal dari negara tertentu atau apa saja yang berada di luar batas territorial yang legal atau tidak berada dalam otoritas legal negara yang bersangkutan disebut sebagai *foreign*. Sehingga *foreign policy* atau kebijakan luar negeri merupakan pedoman-pedoman yang digunakan dalam menetapkan pilihan mengenai orang, tempat, atau apapun yang berada di luar batas-batas negara yang bersangkutan (Bakry, 2017).

Menurut Carlsnaes, kebijakan luar negeri adalah langkah-langkah yang di dalamnya terdapat tujuan yang diwujudkan secara eksplisit, komitmen, dan/atau instruksi, dan dijalankan oleh para perwakilan pemerintah dengan mengatasnamakan bangsa mereka yang berdaulat, yang mengarah pada tujuan, situasi, dan aktor, baik aktor pemerintah ataupun non pemerintah yang ingin mereka pengaruhi dan berada di luar batas wilayahnya (Bainus & Yulianti, 2023). Sementara itu, menurut Huge Gibson bahwa kebijakan luar negeri merupakan rencana komprehensif yang didasarkan pengetahuan dan pengalaman untuk menjalankan pemerintahan dengan seluruh dunia yang bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan negara-negara, yang bersedia untuk memakai sarana yang mereka punya untuk mencapai kepentingan tersebut (AS, 2018). Dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri adalah tindakan yang

dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu, yang berhubungan dengan semua yang berada di luar negaranya.

Christopher Hill mengemukakan bahwa kebijakan luar negeri merupakan hubungan eksternal yang resmi dan dilaksanakan oleh aktor independen dalam hubungan internasional (Hill, 2016). Definisi ini mirip dengan yang dikemukakan oleh Jean Frederic Morin dan Jonathan Paquin yang menekankan pada aktor yang terlibat, yakni “tindakan otoritas politik independen” yang menjadi perwakilan dari negara berdaulat (Morin & Paquin, 2018).

Modelska juga memaparkan bahwa kebijakan luar negeri berperan sebagai sistem yang dibentuk oleh suatu negara untuk mengubah perilaku negara lain dan menyesuaikan kegiatan mereka sendiri dengan apa yang terjadi pada lingkungan internasional. Perilaku negara dapat berdampak baik maupun buruk terhadap negara lain, sehingga memperkecil tindakan yang tidak menguntungkan dan meningkatkan tindakan yang menguntungkan dari negara lain adalah inti dari kebijakan luar negeri (Syarif, 2020).

B. Konsep Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral merupakan salah satu bentuk dari kerja sama internasional yang penting dilakukan karena adanya saling ketergantungan diantara negara-negara dan karena semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan manusia dalam lingkungan internasional (Haryanto, 2015).

Menurut KJ Holsti, kerja sama internasional terwujud karena beberapa hal yaitu (1) anggapan bahwa adanya dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan akan menghasilkan sesuatu dan hal itu akan diwujudkan oleh semua pihak sekaligus; (2) adanya pandangan bahwa kebijakan yang diambil dalam kerja sama diharapkan dapat mewujudkan kepentingan yang ingin dicapai; (3) masalah tertentu yang terdapat pada negara-negara disetujui dengan memanfaatkan kepentingan yang sama atau kepentingan yang berbeda; (4) aturan resmi ataupun tidak resmi tentang kesepakatan di masa yang akan datang dilakukan untuk melaksanakan tujuan; dan (5) kesepakatan antar negara dilakukan untuk mencapai tujuan (Bakry, 2017).

Gagasan mengenai kerja sama terdiri dari dua bagian, yang pertama yaitu bahwa dalam menjalankan kerja sama ada tujuan yang harus dicapai oleh aktor, tujuan tersebut dapat berbeda tiap aktor dan hal itu adalah tindakan yang rasional bagi pihaknya. Yang kedua yaitu kerja sama tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi aktor yang terlibat, keuntungan yang dicapai tidak harus sama besar atau sama jenis, tetapi harus bersifat timbal balik (Hasanah & Puspitasari, 2019).

Kerja sama bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional yang tidak terpenuhi di dalam suatu negara sehingga melakukan kerja sama dengan negara lain (Puspita, 2020). Dengan melakukan kerja sama, para aktor melihat sejauh mana keuntungan yang dapat diperoleh (Perwita & Yani, 2005). Apabila hasil positif lebih didominasi dalam prosesnya, maka

akan terjadi tindakan saling ketergantungan yang akan mengakibatkan kerja sama dalam kurun waktu yang lama (Syarif, 2020).

Kerja sama bilateral adalah hubungan timbal balik antara aktor yang terlibat dan hanya melibatkan dua negara saja. Kedua negara didorong untuk memperdalam hubungan bilateral secara eksplisit karena adanya volume transaksi yang tinggi, baik karena adanya kedekatan geografis, volume barang atau jasa yang dipertukarkan, jumlah individu yang tinggal atau menetap di salah satu negara, serta mempunyai hubungan khusus yang dianggap istimewa oleh pemerintah (Pannier, 2020). Menurut Krisna, hubungan bilateral merupakan keadaan yang terjadi diantara dua pihak yang saling mempengaruhi satu sama lain dan ada timbal balik diantara dua pihak yang terlibat (Ningsih, Pasang, Putri, & Ayesa, 2023).

Jack C. Plano dan Roy Olton mendefinisikan kerja sama bilateral merupakan hubungan antara dua negara yang tujuannya adalah untuk mencapai kepentingan nasional negaranya, kepentingan nasional ini sangat fundamental karena berkaitan dengan kelangsungan dan kesejahteraan hidup (Azwinanto & Zaman, 2023).

Kerja sama secara internasional terbentuk karena adanya berbagai isu internasional yang meliputi perang dan perdamaian, hak asasi manusia, perdagangan, lingkungan, dan lain sebagainya.

C. Konsep Jasa Lingkungan

Eksplorasi yang dilakukan dengan cara melakukan ekstraksi berlebihan (*over-exploitation*) akan menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga hanya akan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu pendek. Jika hal ini terus berlanjut maka keberadaan aset lingkungan semakin menurun dan membahayakan kesejahteraan manusia. Padahal sumber daya alam apabila dimanfaatkan secara bijak dengan cara digunakan secara efisien, berkelanjutan dan bertanggung jawab dapat memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kesejahteraan.

Sumber daya alam menawarkan dua komoditas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia (Soenarno, 2014), yaitu :

1. Berbentuk barang (*goods*), seperti biota darat (contohnya kayu, rotan, tumbuhan herbal), biota air (contohnya beragam jenis ikan, rumput laut dan sebagainya) dan berbagai bahan tambang (seperti minyak bumi, emas, timah).
2. Berbentuk jasa (*service*) yang disebut jasa lingkungan, yaitu sesuatu yang bukan berbentuk material, seperti hidrologi, keindahan lanskap, kesejukan (penghasil O² dan penyerap karbon), dan lain sebagainya.

Jasa lingkungan dapat diartikan sebagai manfaat yang diperoleh masyarakat melalui hubungan timbal-balik yang dinamis yang terjadi di dalam lingkungan hidup antara tumbuhan, binatang, dan lingkungan non-hayati (Imunitas, 2021). Pemanfaatan jasa lingkungan yaitu memanfaatkan

potensi lingkungan dengan baik, dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya (Soenarno, 2014)

Jasa lingkungan merupakan bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa yang berupa jasa penyediaan, jasa pengaturan, maupun budaya dengan baik, tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya seperti usaha wisata alam, usaha olahraga tantangan, usaha pemanfaatan air, usaha perdagangan karbon dan usaha penyelamatan hutan serta lingkungan (Suprayitno, 2008).

Penyedia jasa lingkungan yaitu perorangan, kelompok masyarakat, perkumpulan, badan usaha, pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang mengelola lahan yang menghasilkan jasa lingkungan dan mempunyai izin atau hak atas lahan tersebut dari instansi yang berwenang, pemanfaat jasa lingkungan adalah perorangan, kelompok masyarakat, perkumpulan, badan usaha, pemerintah daerah dan pemerintah pusat memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya (Cifor).

Analisis potensi jasa lingkungan berfokus pada empat kategori yaitu keindahan bentang alam, jasa air, konservasi keanekaragaman hayati, dan penyerapan karbon (Muttaqin, Samsuedin, Subarudi, Nurtjahjawilasa, & Almuhayat, 2017). Mengacu pada kategori tersebut, kegiatan usaha jasa lingkungan terdiri dari pertama yaitu jasa lingkungan keindahan bentang alam atau lebih dikenal dengan ekowisata adalah salah satu jenis

pemanfaatan jasa lingkungan, yang mendukung dalam upaya konservasi dalam pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan juga melalui ekowisata dapat mendorong penguatan ekonomi lokal.

Model ekowisata saat ini menjadi liburan yang digemari karena adanya kejenuhan para wisatawan untuk menghabiskan liburannya di objek wisata buatan (Satria, 2009). Sehingga peluang ini dapat dimanfaatkan untuk menarik wisatawan untuk berkunjung ke objek berbasis alam.

Dalam pengembangannya ekowisata terdapat lima prinsip dasar yang harus dilakukan yang pertama yaitu pelestarian yang dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang berada disekitar kawasan wisata tetapi juga wisatawan sebagai pengguna jasa wisata. Yang kedua yaitu pendidikan, dalam melakukan kegiatan wisata sebaiknya terdapat unsur pendidikan seperti disediakannya informasi mengenai jenis flora dan fauna yang ada di tempat wisata, yang disediakan melalui brosur dan papan informasi. Yang ketiga yaitu pariwisata, dalam hal ini kegiatan wisata terdapat unsur kesenangan yang diperoleh ketika berkunjung ke suatu tempat wisata, sehingga produk dan jasa wisata yang ada menjadi daya tarik bagi pengunjung. Selanjutnya yaitu ekonomi, pembuatan tempat wisata tentu saja diharapkan dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan. Tempat wisata harus mendapatkan pendapatan dan keuntungan agar bisa berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu partisipasi, kemajuan wisata lokal bergantung pada masyarakatnya, ketika masyarakat sadar akan manfaat sumber daya alam

dengan menjaga kelestariannya maka selain manfaat keindahan alamnya yang akan dirasakan, manfaat ekonomi juga akan diterima oleh masyarakat lokal (Bakri, Setiawan, & Nurhaida, 2019).

Selanjutnya adalah pemanfaatan air dimana di kawasan konservasi tersedia air yang dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh kehidupan makhluk hidup. Kawasan konservasi menjadi tempat penyimpanan sumber daya air yang memiliki potensi besar, baik dari segi volume air maupun alirannya, yang dapat dimanfaatkan dalam beragam kebutuhan dan dijadikan sebagai sumber energi (Kemenlhk). Kawasan hutan erat kaitannya dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) karena hutan adalah ekosistem pembangun dalam pengelolaan DAS. Hutan berperan dalam mengkonservasi DAS, karena vegetasi dalam hutan yang merupakan pepohonan berperan sebagai penyerap air saat terjadi hujan, dan hujan tidak langsung mengalir pada permukaan tanah. DAS dalam menyimpan dan mengalirkan air bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya sehingga apabila kualitas hutan menurun maka akan mengganggu kualitas DAS dan akan berpengaruh pada stabilitas tata air. Hutan adalah ekosistem yang berfungsi dalam mengatur ketersediaan air yang dikenal sebagai fungsi hidrologis hutan (Bakri, Setiawan, & Nurhaida, 2019).

Jasa lingkungan dalam perlindungan keanekaragaman hayati, dilakukan dalam beberapa tingkat yang pertama yaitu konservasi tingkat ekosistem dimana kawasan konservasi dibagi menjadi beberapa kategori yaitu kategori Ia yaitu cagar alam ketat, kategori Ib yaitu kawasan lindung,

kategori II yaitu taman nasional, kategori III yaitu monument alam, kategori IV yaitu kawasan pengelolaan habitat spesies, kategori V yaitu bentang alam yang dilindungi, kategori VI yaitu kawasan lindung dengan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu konservasi tingkat spesies dilakukan dengan dua kategori yaitu perlindungan spesies yang dilindungi merupakan spesies yang terancam punah dan perlindungan spesies tidak dilindungi yang dianggap belum terancam punah. Selanjutnya yaitu *konservasi di tingkat genetik*, keragaman genetik dilakukan agar variasi gen dan tipe gen antar dan dalam suatu spesies dapat dipertahankan sehingga mudah beradaptasi pada lingkungannya (Samedi, 2015).

Kegiatan dalam jasa lingkungan dilakukan dengan pemulihan lingkungan yang tujuannya untuk mengembalikan kondisi ekosistem ke keadaan aslinya atau keadaan tertentu yang sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan. Kegiatan pemulihan dilakukan agar dapat mempercepat pemulihan baik dari aspek kesehatan, integritas dan keberlanjutannya (KSDAE MENLHK, 2023).

Selanjutnya yaitu melalui penyerapan dan penyimpanan karbon, hutan berperan penting dalam siklus karbon global yang berfungsi sebagai penghasil emisi (*emitter*) maupun penyerap emisi (*removal*). Indonesia yang memiliki kawasan hutan luas sering mengalami kebakaran sehingga terjadi peningkatan emisi gas rumah kaca secara signifikan, sehingga menyebabkan efek rumah kaca menjadi berlebihan sehingga panas

terperangkap di atmosfer dan suhu rata-rata bumi meningkat yang disebut pemanasan global. Sehingga Indonesia melakukan berbagai upaya mitigasi dan adaptasi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim dengan diterbitkannya pedoman pengukuran dan verifikasi REDD+. Dan untuk melandasi aspek legal operasional di tingkat lapangan telah diundangkan melalui peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 70 P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017 tahun 2017 tentang tata cara pelaksanaan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation , Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks (REDD+)* (Bakri, Setiawan, & Nurhaida, 2019).

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang akan dipakai sebagai referensi dalam menganalisis kebijakan luar negeri bidang lingkungan yang dilakukan oleh Korea Selatan yaitu menggunakan skripsi yang ditulis oleh Alya Dwi Ramadhani (2024) dengan judul *Kerjasama Indonesia-Korea Selatan dalam Sektor Kehutanan melalui Mekanisme Korea-Indonesia Forest Cooperation Center*. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kepentingan nasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional yang dibawah ke dalam ruang lingkup hubungan internasional dan kerjasama internasional menjadi salah satu cikal bakal dari terwujudnya kerjasama kedua belah pihak. Korea Selatan dan Indonesia dalam menjalankan kerja sama

dilandasi oleh karena adanya kepentingan nasional untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kerja sama diantara kedua negara yang sudah terjalin lama sehingga sepakat untuk terus menjalin kerja sama. Pada penelitian ini juga menarik kesimpulan bahwa Korea Selatan bekerja sama dengan Indonesia karena kerja sama ini merupakan eksistensinya dalam dunia internasional dan ingin mengatasi masalah khususnya terkait masalah kehutanan di Indonesia.

Penelitian selanjutnya yaitu Skripsi yang ditulis oleh Lale Audina Haliza Rahman, dengan judul *Peran Korea Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) dalam Pengembangan Taman Wisata Alam Gunung Tunak Berbasis Community Based Tourism*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep *Community Based Tourism* dan teori kerjasama internasional. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui kerja sama antara Korea Selatan dan Indonesia, terdapat program-program yang diusung diantaranya pengembangan sumber daya manusia, program melestarikan budaya, program konservasi alam, dan program untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Adapun peran dari lembaga *Korea Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC)* menghantarkan Lombok tengah sebagai daerah yang berkembang dan maju dalam meningkatkan produktivitas pariwisata gunung tunak.